



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK  
NOMOR : 003 TAHUN 1989.

T E N T A N G

BAKAL CALON KEPALA DESA YANG BERHAK ME  
NGIKUTI UJIAN CALON KEPALA DESA, DESA :

1. DESA JINTEL, KECAMATAN REJOSO ;
2. DESA TRITIK, KECAMATAN REJOSO ;

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: a. Bahwa dalam rangka Pemilihan Kepala Desa difinif Desa Jintel dan Desa Tritik Kecamatan Rejo so, Panitia Peneliti dan Penguji bakal calon Kepala Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk telah mengadakan penelitian terhadap berkas permohonan bakal calon Kepala Desa tersebut dia tas ;

b. Bakal Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti Ujian sebagai hasil penelitian dimaksud huruf a perlu segera ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

1. Undang - undang Nomor : 5 Tahun 1974, tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - undang Nomor : 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 1981, tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 24 Tahun 1981, tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;

5. Peraturan .....

*PTAD.  
4 lembar*

5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 21 Tahun 1987, tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris-Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala Dusun ;
6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 132 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala Dusun dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 146 Tahun 1988 tentang Pembentukan-Panitia Peneliti dan Penguji Bakal Calon Kepala Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, tanggal 10-10-1983 Nomor : 141/18323/ 012/ 1983, tentang Tatacara pemilihan, pengesahan , pengangkatan, pemberhentian sementara dan pemberhentian Kepala Desa ;
2. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk - tanggal 13 Oktober 1988 Nomor : 141/2841/426.11 /1988, tentang Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG BAKAL CALON KEPALA DESA YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN CALON KEPALA DESA, DESA JINTEL KECAMATAN REJOSO, DESA TRITIK KECAMATAN REJOSO.

Pasal 1.

Menetapkan Bakal Calon yang berhak mengikuti ujian calon Kepala Desa, Desa Jintel Kecamatan Rejoso, Desa Tritik Kecamatan Rejoso.

Pasal 2.

Daftar bakal calon Kepala Desa dimaksud pada pasal 1 sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

pasal 3. ....


Pasal 3.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segera diadakan perubahan se bagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K  
TANGGAL : 9 - 1 - 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- N G A N J U K

  
Drs. IBNU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
  - Sdr. Pembantu Gubernur di - Kediri ;
  - Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
  - Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
  - Sdr. Pembantu Bupati yang - bersangkutan ;
  - Sdr. Camat yang bersangkutan ;
  - Sdr. PJ. Kepala Desa yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Kepala Daerah  
Tingkat II Nganjuk.

Nomor : 003 Tahun 1989  
Tanggal: 9 Januari 1989

DAFTAR : BAKAL CALON KEPALA DESA YANG BER HAK MENGIKUTI  
UJIAN CALON KEPALA DESA, DESA :

1. DESA JINTEL, KECAMATAN REJOSO.
2. DESA TRITIK, KECAMATAN REJOSO.

---

NO.	DESA	KECAMATAN	NAMA BAKAL CALON KEPALA DESA YANG BER HAK MENGI KUTI UJIAN.	KE T .
1.	JINTEL	REJOSO	1. SADIKEM. 2. PARIMIN. 3. HANDOKO.	
2.	TRITIK	REJOSO	1. SUDIRMAN. 2. SUKARDJO. 3. R E J O .	

---

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K



Drs. IBNU SALAM